



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326

Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: T/450/UN34.15/HK.03/2023

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999, tentang perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2021-2025.
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2647/UN34/KP.08.01/2022, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Periode 1 januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.
7. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/2443.2/UN34/DI.04/2023 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal TA 2023/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji matakuliah di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji matakuliah di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UNY ini berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY;
3. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Riset dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana UNY
4. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan Sekolah Pascasarjana UNY;
5. Koordinator Layanan Administrasi Sekolah Pascasarjana UNY;
6. Koordinator Bidang Kerjasama Sekolah Pascasarjana UNY;
7. BPP Sekolah Pascasarjana UNY;
8. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2023
Direktur,



Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd.
NIP 196211111988031001

Lampiran SK Direktur SPS UNY

Nomor : B/450/UN34.17/HK.03/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
SEKOLAH PASCASARJANA - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Nama : Prof. Dr. Aman, M.Pd.
NIP : 197410152003121001
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Guru Besar
NPWP : 59.744.347.2-542.000

| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Matakuliah | Sem | Prodi | Rombel | Jenis | SKS Rombel | Beban Mengajar | Keterangan |
|------------------------------|----------|---|----------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|------------|-----------------|------------|
| 1 | PPS90302 | Metodologi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 3 | 1 | PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN S3 | PEP01 | Teori | 3 | 3,00 | |
| 2 | PPS90302 | Metodologi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 3 | 1 | PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN S3 | PEP3A | Teori | 3 | 1,50 | TIM |
| 3 | PEP90208 | Penulisan Proposal Disertasi | 2 | 2 | PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN S3 | PEP04 | Praktik | 2 | 1,00 | TIM |
| Jumlah Beban Mengajar | | | | | | | | | 5,50 SKS | |



Direktur,

Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd.

NIP: 196211111988031001